



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan Program Dan Kegiatan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2019, agar terlaksana sesuai dengan perencanaan, maka perlu menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa personil yang ditunjuk dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap guna menjadi Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon;
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan dan Inspektorat Kota Ambon
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon


MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas untuk :
1. Menyusun Kebijakan teknis monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sesuai APBD Kota Ambon Tahun 2019
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
 3. Mengadakan rapat koordinasi pembangunan secara rutin untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
 4. Menyusun laporan relisasi fisik dan keuangan setiap bulan dan atau triwulan, dan laporan akhir tahun kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019
 5. Menindaklanjuti hasil pelaporan masyarakat khususnya kegiatan yang membutuhkan perbaikan/tindak lanjut

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas dan bertanggungjawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 Januari 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY



Lampiran : Keputusan Walikota Ambon

Nomor : 70 Tahun 2019

Tanggal : 28 Januari 2019

Tentang: Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019

SUSUNAN TIM

- Pembina : Walikota Ambon
Wakil Walikota Ambon
- Penanggungjawab : Sekretaris Kota Ambon
- Koordinator : Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
- Sekretaris : Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
- Anggota : Kepala Bappeda Litbang
- Anggota : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
- Anggota : Inspektur Kota Ambon
- Anggota : Sekretaris Bappeda Litbang
- Anggota : Sekretaris Inspektorat
- Anggota : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Bappeda Litbang
- Anggota : Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
- Anggota : Inspektur Pembantu Wilayah I
- Anggota : Inspektur Pembantu Wilayah II
- Anggota : Inspektur Pembantu Wilayah III
- Anggota : Kepala Sub Bagian Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
- Anggota : Kepala Sub Bidang Data dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Bappeda Litbang
- Anggota : Kepala Sub Bagian Belanja Bidang Perbendaharaan BPKAD



RICHARD LOUHENAPESY